



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 21/KPPU/PDPT/VIII/2015

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PHU MY PLASTICS AND CHEMICALS COMPANY LIMITED OLEH
ASAHI GLASS COMPANY LIMITED

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 14 Juli 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Asahi Glass Company Limited. terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited yang dicatat dengan nomor registrasi A13014.
2. Pada tanggal 15 April 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited.

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih: Asahi Glass Company Limited. "(AGC)"
AGC didirikan di Jepang pada tanggal 8 September 1907. AGC merupakan perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Jepang.
AGC memiliki penjualan ke Indonesia yaitu produk *Urethana, Water & Oil Repellants, Ion Exchange Membrane dan Sodium Bicarbonate*.
Di Indonesia AGC memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

3.1 PT Asahimas Chemical

PT Asahimas Chemical merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 8 September 1986 dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 23 Januari 1988 dengan Akta Perubahan Terakhir tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asahimas Chemicals.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri kimia dan perdagangan dengan melakukan kegiatan usaha mendirikan dan menjalankan industri/pabrik-pabrik pembuatan produk-produk kimia antara lain tetapi tidak terbatas *Ethylene Di-Chloride (EDC), Vinyl Chloride Monomer (VCM), Poly Vinyl Chloride (PVC), Hydrochloric Acid (HCl), Sodium Hypochlorite (NaClO), Caustic Soda (NaOH), dan Derivative Chlorine* lainnya. Selain itu perusahaan juga menjalankan usaha perdagangan besar (distributor utama), terutama memasarkan hasil produksi sendiri, baik di dalam maupun di luar negeri dan impor.

3.2 PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia

PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 26 September 1991 sesuai dengan akta Tambahan Berita Negara RI tanggal 14/5 - 1993 No. 39 dan telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia oleh Notaris Budi Handrio, SH.

Maksud dan tujuan PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia adalah:

1. Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor/ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan selanjutnya bertindak sebagai agen, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara dari barang-barang berupa borosilikat khusus untuk

produk gelas (dan barang-barang lain), untuk laboratorium dan keperluan ilmiah.

2. Menjalankan usaha-usaha sebagai grosir, penyalur, pemasok dari segala macam barang dagangan dari barang-barang berupa borosilikat khusus untuk produk gelas (dan barang-barang lain), untuk laboratorium dan keperluan ilmiah.
3. Menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

3.3 PT IWAKI Glass Indonesia

PT IWAKI Glass Indonesia berkedudukan di Bandung yang anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 April 1993, nomor 34, Tambahan nomor 1850 dengan perubahan terakhir tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT IWAKI Glass Indonesia oleh Notaris Budi Handrio, SH.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri, yaitu menjalankan usaha industri alat-alat laboratorium dan barang-barang khusus dari gelas, serta memasarkan hasil industri barang-barang tersebut di atas untuk pemasaran dalam negeri dan ekspor.

3.4 PT Video Display Glass Indonesia

PT Video Display Glass Indonesia dahulu bernama PT Asahi Electronic Glass Co. Limited yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Juni 1996 dengan Akta Pendirian No. 100 oleh Notaris Mudofir Hadi atas kesepakatan dan persetujuan dari Asahi Glass Co Limited, PT Asahi Electronic Glass Co. Limited berubah nama menjadi PT Video Display Glass Indonesia oleh Notaris Mudofir Hadi.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dibidang industri dan penjualan sub assy dan komponen-komponen elketronika dengan memproduksi dan memproses corong kaca warna (color glass funnels), panel kaca warna (color glass panels) dan komponen-komponen lain untuk tabung sinar katoda warna (color cathode ray tubes). Selain itu perusahaan juga bergerak dalam bidang pembelian dan import bahan baku, peralatan, dan komponen-komponen lain yang diperlukan untuk pembuatan produk.

3.5 PT Asahimas Flat Glass Tbk

PT Asahimas Flat Glass Tbk merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 17 Juli 2008 nomr AHU-41881 AH.01.02. Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 17 Oktober 2008 nomor 84, tambahan nomor 20228/2008. Perubahan terakhir PT Asahimas Flat Glass Tbk dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Asahimas Flat Glass Tbk.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang industri kaca, ekspor impor dan jasa sertifikasi mutu kaca dengan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Mendirikan dan menjalankan industri kaca lembaran (termasuk kaca cermin) dan kaca pengaman.
2. Melakukan pemasaran dan penjualan dalam negeri dan internasional dari produk tersebut di atas.
3. Menjalankan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut di atas.
4. Melakukan kegiatan usaha bidang ekspor dan impor berbagai jenis kaca dan produk kaitannya yang diproduksi oleh perusahaan antara lain kaca lembaran, kaca pengaman, kaca cermin, bahan baku kaca, sub-material dan komponen perlengkapan kaca serta melaksanakan penjualan ekspor maupun domestik atas produk ekspor impor tersebut di atas baik setelah maupun sebelum diproses.
5. Melakukan kegiatan usaha bidang jasa sertifikasi mutu berbagai jenis produk kaca dan produk kaitannya yang diproduksi oleh perusahaan maupun pihak luar, antara lain kaca lembaran dan kaca pengaman.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu yang memerlukan keahlian khusus, meliputi:

1. Pada produksi kaca lembaran meliputi Proses peleburan (melting), pendinginan (annealing), pembentukan (drawing), dan pemeriksaan kualitas (quality control).
2. Pada produksi kaca otomotif terdiri dari 2 bagian, yaitu produksi kaca berlapis yang diperkeras (laminating), meliputi proses pelengkungan (bending), penggabungan dua kaca (lay up), dan pengepresan (pre press), serta produksi kaca temper (tempering)

meliputi proses pemanasan (heating), pelengkungan (bending) dan pendinginan (quenching).

3. Pada produksi kaca cermin meliputi proses pelapisan (coating), pengecatan (painting), dan pemeriksaan kualitas (quality control).
4. Pada ekspor impor meliputi proses penerimaan pesanan untuk pembelian dan penjualan berbagai jenis kaca dan produk kaitannya.
5. Pada jasa sertifikasi meliputi proses pemeriksaan dan pengujian terhadap kaca sesuai dengan keputusan SNI wajib.

Kegiatan usaha penunjang merupakan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha utama serta tidak membutuhkan keahlian khusus meliputi:

1. Kegiatan selain proses peleburan (melting), pendinginan (annealing), pembentukan (drawing) dan pemeriksaan kualitas (quality control) pada keseluruhan proses produksi kaca lembaran.
2. Kegiatan selain proses pelengkungan (bending), pengabungan dua kaca (lay up) dan pengepresan (pre press) di proses produksi kaca berlapis yang diperkeras (laminating) pada kaca otomotif, serta kegiatan selain proses pemanasan (heating), pelengkungan (bending), dan pendinginan (quenching) diproses produksi kaca temper (tempering) pada kaca otomotif.
3. Kegiatan selain proses pelapisan, pengecatan dan pemeriksaan kualitas (quality control) pada proses produksi kaca cermin.
4. Kegiatan selain proses pembelian dan penjualan berbagai jenis kaca dan produk kaitannya pada proses ekspor impor.
5. Kegiatan selain proses pemeriksaan dan pengujian terhadap kaca sesuai dengan ketentuan SNI wajib pada proses jasa sertifikasi.

4. Badan Usaha Yang Diambilalih: Phu My Plastics and Chemicals Company Limited. "(PMPC)"

PMPC didirikan pada tanggal 4 Juli 1995 sebagai perusahaan patungan (JV).

Kantor pusat PMPC berada di kota Ho Chi Minh, Vietnam dan pabriknya berlokasi di Provinsi Ba Ra – Vung Tau di Kawasan Industri Cai Mep.

Pada Tahun 2002 PMPC memulai memproduksi *Poly Vinyl Chloride* (PVC) dan berhasil mengembangkan PVC tingkat baru yaitu PM66G.

Pada Tahun 2014 Petronas Chemicals Group Berhad mengalihkan charter kapitalnya di PMPC ke AGC (78,1123%).

PMPC adalah produsen terbesar kedua PVC di Vietnam dengan kapasitas total PVC 100 kilo metrik ton per tahun. Kegiatan utama PMPC adalah

memproduksi dan memasarkan PVC dalam negeri, dan beberapa produk diekspor dan dijual di luar negeri.

TENTANG TRANSAKSI

5. Sebelum April 2014, 93.1123% kepemilikan PMPC dipegang oleh Petronas Chemicals Group Berhad (PCGB).
6. Menurut PCGB, pada tahun 2012, PCGB memutuskan untuk menghentikan bisnis vinyl miliknya sejalan dengan strategi optimisasi portofolionya. Sebagai bagian dari rencana tersebut, PCGB mengumumkan divestasi *capital interest* di PMPC sebesar 93.1123%.
7. AGC sepakat membuat perjanjian jual beli saham (JBS) dimana AGC akan mengambilalih 78.1123% *capital interest* milik PCGB di PMPC.
8. AGC memperoleh persetujuan pengalihan kepemilikan *capital interest* dari otoritas perizinan lokal Vietnam, serta telah memenuhi kewajiban transisi lainnya, dimana transaksi berdasarkan JBS telah berlaku efektif sejak tanggal 12 Juni 2014.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

9. Berdasarkan Memorandum of Completion (Second Condiditons) yang ditandatangani antara Petronas Chemicals Group Berhad, Asahi Glass Company Limited, dan Mitsubishi Corporation yang dibuat berdasarkan Share Purchase Agreement, maka transaksi pengambilalihan PMPC oleh AGC dinyatakan telah efektif secara yuridis sejak tanggal 12 Juni 2014.
10. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan PMPC dan kelompok usaha AGC yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 mencapai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
11. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PMPC oleh AGC tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

12. Mendapatkan akses langsung ke pasar PVC yang sedang berkembang di Vietnam. Pasar PVC di Vietnam merupakan ketiga terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia dan Thailand;
13. Mendapatkan pengguna Vinyl Chloride Monomer (VCM) tetap yang menyerap peningkatan akan kapasitas produksi VCM dari PT Asahimas Chemical anak perusahaan Asahi Glass Company Limited di Indonesia.

RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN

14. Bahwa Pengendalian AGC terhadap PMPC, PMPC akan tetap menjalankan bisnisnya yakni memproduksi dan menjual PVC sebagian besar untuk kebutuhan pasar Vietnam.
15. Bahwa peningkatan akan kapasitas produksi VCM sebagai bahan baku PVC dari anak perusahaan AGC yang terdapat di Indonesia yaitu PT Asahimas Chemical akan dapat diserap lebih oleh PMPC untuk kebutuhan pasar Vietnam, yang sebelumnya pemenuhan kebutuhan VCM dengan melakukan impor dari negara-negara lain.
16. Meningkatkan penjualan AGC di pasar vietnam yang sedang berkembang serta untuk diekspor dari Indonesia ke negara – negara di Asia Tenggara.

PASAR BERSANGKUTAN

17. Pasar Produk

17.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

17.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

17.3 Produk Kelompok Usaha Asahi Glass Company Limited

Bahwa kelompok usaha AGC memiliki produk sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Deskripsi Produk
1.	Asahi Glass Company Limited	Chemical	Urethana, Water&Oil Repellants, Ion Exchange Membrane dan Sodium Bicarbonate.
2.	PT Asahimas Chemical	Chemical	EDC, VCM, PVC, HCl, NaOCL, NaOH, dan

			Derivative Chlorine
3.	PT Cahayatiara Mustika Scientific Indonesia	Perdagangan	Distributor
4.	PT IWAKI Glass Indonesia	Chemical dan perdagangan	alat-alat laboratorium dan barang-barang khusus dari gelas
5.	PT Video Display Glass Indonesia	Chemical dan perdagangan	Tube TV <i>(Tidak Berproduksi)</i>
6.	PT Asahimas Flat Glass Tbk	Chemical dan perdagangan	Auto Glass dan Fiber Glass
7.	AGC Plibrico Co Limited	Chemical	Refraktori Castable
8.	AGC Asia Pacific Pte Limited	Chemical	Urethane, Refrigerent, K ₂ CO ₃ , Trichloroethylene, Tetrachloroethylene

17.4 Produk Phu My Plastics and Chemicals Company, Limited

Bahwa PMPC adalah produsen terbesar kedua PVC di Vietnam. Kegiatan utama PMPC adalah memproduksi dan memasarkan PVC di wilayah Vietnam dan sebagian di ekspor.

PVC adalah polimer termoplastik. Aplikasi penggunaan PVC antara lain Pipa (penggunaan aplikasi PVC paling besar di Indonesia), Film dan Lembaran, Lantai dan Pelapisan, Botol, Isolasi Kabel, Selang, Bingkai Jendela dan lain sebagainya.

17.5 Bahwa kelompok usaha Asahi Glass Company Limited dan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited memiliki produk yang sama yaitu PVC;

17.6 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan terdapat produk yang sama yang dimiliki kelompok usaha AGC dengan produk yang dimiliki PMPC yaitu produk Poly Vinyl Chloride (PVC).

18. Pasar Geografis

18.1 Pasar geografis grup Asahi Glass Company Limited

Bahwa kelompok usaha Asahi Glass Company Limited menjual produk PVC ke wilayah Indonesia.

18.2 Pasar geografis Phu My Plastics and Chemicals Company Limited

Bahwa Phu My Plastics and Chemicals Company Limited menjual produk PVC ke wilayah Indonesia.

Bahwa dengan demikian pasar geografis terkait pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited adalah seluruh wilayah Indonesia.

19. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisa pasar bersangkutan, Komisi menyimpulkan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited berada pada pasar bersangkutan yang sama yaitu pasar penjualan produk *Poly Vinyl Chloride* (PVC) di seluruh wilayah Indonesia.

TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

20. Bahwa pangsa pasar produk *Poly Vinyl Chloride* (PVC) Tahun 2013 di Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Penjualan (Ton)	Pangsa Pasar (%)
1.	PT Sulfindo Adiusaha	XX	XX
2.	PT Standard Toyo Polymer	XX	XX
3.	PT TPC Indo Plastic Chemical	XX	XX
4.	PT Eastern Polymer	XX	XX
5.	PT Asahimas Chemical	XX	XX
6.	Phu My Plastics and Chemicals Company Limited	XX	XX
7.	Impor	XX	XX
Total		XX	XX

Ket:
XX: tidak dapat ditampilkan

20.1 Bahwa dari data diatas dapat dilihat, dalam industri PVC di Indonesia, pangsa pasar produk PVC PT Asahimas Chemical yang merupakan Grup Asahi Glass Company Limited adalah XX dari total penjualan produk PVC di Indonesia sebesar XX Ton.

20.2 Bahwa untuk pangsa pasar produk PVC Phu My Plastics and Chemicals Company Limited adalah XX dari total penjualan produk PVC di Indonesia sebesar XX Ton.

21. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{HHI} = \sum (\text{S}_i)^2, \text{ dimana } S = \text{pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar}$$

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

21.1 Nilai HHI untuk produk *Poly Vinyl Chloride* (PVC) tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
2.831,280	2.834,718
Delta HHI = 3,438	

21.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, Komisi membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai HHI Pasca Pengambilalihan saham, yaitu spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai HHI dibawah 1800, dan spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI diatas 1800.

21.3 Bahwa dalam spektrum II, jika perubahan HHI sebelum dan sesudah Pengambilalihan saham tidak mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar tidak cukup signifikan.

21.4 Bahwa dengan melihat data pangsa pasar produk PVC tahun 2013 di Indonesia, maka tingkat konsentrasi pasar tergolong dalam spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI diatas 1800, namun apabila dilihat dari perubahan HHI sebelum dan sesudah Pengambilalihan saham tidak

mencapai 150 yaitu 3,438 menunjukkan bahwa perubahan struktur pasar tidak cukup signifikan.

ANALISA PENGAMBILALIHAN

22. Bahwa PVC adalah polimer termoplastik. PVC dibuat dari VCM yang dihasilkan dari dua bahan baku utama yaitu minyak bumi dan garam. Aplikasi penggunaan PVC antara lain Pipa dan bahan konstruksi (penggunaan aplikasi PVC paling besar di Indonesia), Film dan Lembaran, Lantai dan Pelapisan, Botol, Isolasi Kabel, Selang, Bingkai Jendela dan lain sebagainya;
23. Bahwa Asahi Glass Company Limited melalui anak perusahaannya di Indonesia yaitu PT Asahimas Chemical memiliki produksi dan penjualan produk PVC di Indonesia.
24. Bahwa Phu My Plastics and Chemicals Company Limited juga memiliki penjualan produk PVC di Indonesia.
25. Bahwa berdasarkan latar belakang pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited, oleh Asahi Glass Company Limited untuk memiliki akses langsung ke pasar PVC yang sedang berkembang di Vietnam dan wilayah Asia Tenggara, yang nantinya dapat meningkatkan penjualan grup Asahi Glass Company Limited.
26. Bahwa Komisi mengumpulkan keterangan dari pelaku usaha pesaing dan konsumen PT Asahimas Chemical anak perusahaan Asahi Glass Company Limited yang memproduksi PVC di Indonesia terkait pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited.
27. Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku usaha pesaing, pasar penjualan PVC di Indonesia masih cukup potensial, dikarenakan saat ini banyaknya kebutuhan industri dan masyarakat khususnya dibidang konstruksi yang dibuat dengan menggunakan bahan baku utamanya PVC;
28. Bahwa produk PVC termasuk produk industri chemical yang membutuhkan teknologi dan investasi besar dalam rangkaian produksinya;
29. Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku usaha pesaing untuk mendapatkan produk VCM yang merupakan bahan baku PVC dan konsumen untuk mendapatkan produk PVC di Indonesia saat ini cukup mudah, karena dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi VCM maupun PVC di Indonesia dan melalui impor;
30. Bahwa untuk melakukan impor produk VCM maupun PVC pelaku usaha pesaing maupun konsumen tidak mengalami kesulitan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembatasan regulasi pemerintah secara spesifik terkait importasi produk VCM maupun PVC ke Indonesia;

31. Bahwa PT Asahimas Chemical yang merupakan anak perusahaan Asahi Glass Company, Limited saat ini memiliki supply terbesar produk PVC, dilihat dari total penjualan di pasar Indonesia.
32. Bahwa berdasarkan data tahun 2013 penjualan produk PVC Phu My Plastics and Chemicals Company Limited di Indonesia sangat kecil yaitu XX dibandingkan dengan total penjualan di Indonesia.
33. Bahwa total pangsa pasar produk PVC di Indonesia setelah pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited adalah sebesar XX dari total penjualan XX ton pada tahun 2013.
34. Bahwa produk PVC merupakan komoditas yang harganya berdasarkan standar harga International.
35. Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku usaha pesaing dan konsumen, dengan terdapatnya standar harga internasional, pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk PVC tidak mudah untuk dapat menentukan harga jual yang memiliki selisih jauh dari harga standar internasional;
36. Bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku usaha pesaing dan konsumen, pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited tidak memberikan kekhawatiran di pasar produk PVC di Indonesia.

KESIMPULAN

37. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited berada pada pasar bersangkutan yang sama;
38. Bahwa nilai HHI pasar produk Poly Vinyl Chloride (PVC) setelah Pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited adalah 2.834,718 dengan Delta HHI sebesar 3,438;
39. Bahwa dengan melihat nilai HHI serta Delta HHI tersebut, Pengambilalihan saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar yang signifikan;
40. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (Akuisisi) saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan diatas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Phu My Plastics and Chemicals Company Limited oleh Asahi Glass Company Limited.

Jakarta, 25 Agustus 2015

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

T.t.d

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF